

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : M-01-Pw.10.07 Tahun 1983**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM  
SEBAGAI DAERAH BERSTATUS KHUSUS  
DIBIDANG KEIMIGRASIAN**

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : 1. Surat Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 25 Mei 1982 Nomor 1317/Set-03/V/82 dan tanggal 20 Oktober 1982 Nomor 2782/Set-03/X/82 tentang peningkatan pelayanan keimigrasian di Pulau Batam.
2. Surat Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman tanggal 7 Juni 1982 Nomor F-PW.10.07-395 dan tanggal 15 Juni 1982 Nomor F-PW.10.07-411 tentang Usul Penetapan Daerah Industri Pulau Batam sebagai daerah yang berstatus khusus dalam bidang keimigrasian.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan Pulau Batam sebagai daerah industri dan wilayah usaha "bonded warehouse", perlu memberikan status khusus kepada daerah tersebut dibidang keimigrasian.
- b. Bahwa Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 7 Juni 1980 Nomor M.01.07-80 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan karena itu perlu diperbaharui.

- Mengingat : 1. Penetapan Izin Masuk tentang Perizinan Masuk dan tinggal bagi orang-orang asing di Indonesia (L.N. No. 47 tahun 1916 sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan L.N. No. 330 tahun 1949).
2. Undang-undang No. 9/Drt tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (L.N. No. 64 tahun 1953 jo. L.N. No. 3 tahun 1961).
3. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
4. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai Wilayah Usaha "Bonded Warehouse".
5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1981 tentang Perubahan Lampiran 3 Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974.
7. Peraturan Menteri Kehakiman No. YS.4/3/7 tahun 1975 sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M-03.PR.07.10 tahun 1982.
8. Instruksi Menteri Kehakiman No. 3M/1/II tanggal 4 Maret 1978 tentang Visa Kunjungan Wisata On Arrival (Izin Masuk Khusus).
9. Peraturan Visa 1979.
10. Instruksi Menteri Kehakiman No. M.03.PW.09.01 - 80 tanggal 25 September 1980 tentang Penambahan Negara-negara

yang warganegaranya dapat menggunakan fasilitas Visa Kunjungan Wisata On Arrival (Izin Masuk Khusus).

## M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 7 Juni 1990 Nomor M-01.PW.10.07-80 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.PW.10.07 tanggal 16 Juni 1982.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SELURUH DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PULAU-PULAU SEKITARNYA SEBAGAI DAERAH BERSTATUS KHUSUS DIBIDANG KEIMIGRASIAN

### Pasal 1

Seluruh Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Sekupang ditetapkan sebagai daerah yang berstatus khusus dibidang keimigrasian.

### Pasal 2

Untuk daerah tersebut pasal 1, Menteri Kehakiman dapat :

- (1) Menguasakan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura untuk memberikan Visa Berdiam Sementara yang bersifat Provisional (VBS Provisional) kepada perwakilan-perwakilan perusahaan asing dan tenaga-tenaga ahli asing yang beroperasi dan bekerja di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya beserta anggota keluarga mereka.
- (2) Menguasakan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura untuk memberikan Visa Kunjungan Usaha untuk beberapa kali perjalanan provisional (VKUBP Provisional) kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya dalam rangka pengembangan usaha/survev

proyek-proyek pengembangan daerah industri Pulau Batam.

- (3) Menguasakan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura untuk memberikan Visa Kunjungan Usaha yang bersifat provisional (VKU Provisional) kepada orang asing yang didatangkan bagi proyek-proyek pengembangan daerah industri Pulau Batam.
- (4) Memberikan Visa On Arrival selama 7 (tujuh) hari bagi tenaga pekerja asing khusus yang perlu didatangkan dari Singapura untuk proyek-proyek pengembangan daerah industri Pulau Batam.
- (5) Memberikan Visa Kunjungan Wisata On Arrival secara kolektif kepada wisatawan asing dari negara-negara tertentu yang termasuk "Tourist - Generating Countries" dalam rangka pengembangan Pulau Batam.
- (6) Memberikan Visa Kunjungan Wisata On Arrival secara perorangan kepada warga negara dari negara-negara yang termasuk "Tourist Generating Countries" yang telah menjadi penduduk/bertempat tinggal di Singapura dan hendak berkunjung ke Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya sebagai wisatawan selama 7 (tujuh) hari dalam rangka pengembangan Pulau Batam sebagai daerah industri pariwisata.
- (7) Memberikan Visa On Arrival bebas bea kepada warga-negara Singapura dan warga-negara anggota Asean lainnya yang hendak berkunjung ke Pulau Batam sebagai wisatawan selama 7 hari (tujuh) hari dalam rangka pengembangan Pulau Batam sebagai daerah industri pariwisata.

### Pasal 3

Orang asing yang diizinkan masuk ke Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya berdasarkan pasal 2 di atas, tidak dibenarkan memasuki daerah lainnya di Indonesia langsung dari Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya kecuali yang tercantum dalam ayat (1) dan ayat (5) dengan izin khusus Menteri Kehakiman.

#### Pasal 4

- (1) Menteri Kehakiman dapat membebaskan dari keharusan meminta exit/exit-reentry permit baru bagi warga-negara asing yang telah menjadi penduduk/bertempat tinggal di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya yang telah memperoleh exit/exit-reentry permit dari Kantor Imigrasi Sekupang untuk pergi dari dan kembali ke Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya melalui Singapura.
- (2) Menteri Kehakiman dapat membebaskan dari keharusan meminta exit/exit-reentry permit baru di Kantor Imigrasi Sekupang bagi warga-negara asing penduduk/bertempat tinggal di daerah lain di Indonesia yang telah memperoleh exit/exit-reentry permit untuk pergi ke Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya dan kembali melalui Singapura.

#### Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini yang perlu untuk menunjang pembangunan Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya sebagai daerah industri dan wilayah usaha "bonded warehouse" akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 7

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bpk. Presiden R.I.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan R.I.
3. Jaksa Agung.
4. Pangkopkamtib.

5. Kepala B A K I N.
6. Kepala Kepolisian R.I.
7. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
8. Direktur Jenderal Pajak.
9. Direktur Jenderal Pariwisata.
10. Direktur Jenderal Imigrasi.
11. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Riau di Pekanbaru.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Januari 1983

---

MENTERI KEHAKIMAN R.I.

ttd

A L I S A I D, S H.